



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Haris Abdul Azis als Ai;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.06/RW.03, Kel. Jati, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa Abdul Haris Abdul Azis als Ai ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HARIS ABDUL AZIZ Alias AL bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HARIS ABDUL AZIZ Alias AL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu Ukuran Kecil.
 - 1 (Satu) Paket Alat Hisap Shabu (bong) dengan rincian:
 - a. 1 (Satu) buah botol aqua ukuran kecil beserta penutupnya
 - b. 2 (Dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 2 (Dua) buah korekapi gas.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ABDUL HARIS ABDUL AZIS Als Al pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. IKI (Daftar Pencarian Orang) mendatangi Rumah Orang tua Terdakwa yang bertempat di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan dan pada saat itu Terdakwa berada di dalam rumah sedang menjaga Orang tua

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Tte



Terdakwa yang sedang sakit, kemudian Terdakwa persilahkan Sdr. IKI untuk masuk kedalam rumah lalu duduk bercerita bersama dengan Terdakwa di ruang tamu, Setelah itu Sdr. IKI mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika Jenis shabu lalu Sdr. IKI mengeluarkan barang Narkotika Jenis Shabu dari dalam saku celananya kemudian Sdr. IKI keluar untuk mengambil Satu paket alat hisap (Bong) dari bagasi motornya, setelah itu Sdr. IKI masuk kerumah dan menuju ke kamar bagian depan lalu Terdakwa juga ikut masuk kedalam kamar tersebut, kemudian Sdr. IKI dengan menggunakan Bong memakai/mengisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. IKI mendapat telpon lalu mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu sebentar karena Sdr. IKI mau pergi dan akan balik kembali, pada saat Terdakwa menunggu Sdr. IKI kembali berselang waktu kurang lebih 1 (satu) jam tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu Ukuran Kecil kemudian 1 (satu) Botol Akua ukuran Sedang, 2 (dua) buah sedotan Warna Putih dan 2 (Dua) Buah garis Api berada di samping Kanan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : Lab. 3091/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2378 gram dengan kesimpulan : barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menyimpan, Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Unsur Pasal 112 Ayat (1) UU. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ABDUL HARIS ABDUL AZIS Als Al pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan, Kec. Ternate

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Ternate atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. IKI (Daftar Pencarian Orang) mendatangi Rumah Orang tua Terdakwa yang bertempat di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan dan pada saat itu Terdakwa berada di dalam rumah sedang menjaga Orang tua Terdakwa yang sedang sakit, kemudian Terdakwa persilahkan Sdr. IKI untuk masuk kedalam rumah lalu duduk bercerita bersama dengan Terdakwa di ruang tamu, Setelah itu Sdr. IKI mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika Jenis shabu lalu Sdr. IKI mengeluarkan barang Narkotika Jenis Shabu dari dalam saku celananya kemudian Sdr. IKI keluar untuk mengambil Satu paket alat hisap (Bong) dari bagasi motornya, setelah itu Sdr. IKI masuk kerumah dan menuju ke kamar bagian depan lalu Terdakwa juga ikut masuk kedalam kamar tersebut, kemudian Sdr. IKI dengan menggunakan Bong memakai/mengisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. IKI mendapat telpon lalu mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu sebentar karena Sdr. IKI mau pergi dan akan balik kembali, pada saat Terdakwa menunggu Sdr. IKI kembali berselang waktu kurang lebih 1 (satu) jam tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu Ukuran Kecil kemudian 1 (satu) Botol Akua ukuran Sedang, 2 (dua) buah sedotan Warna Putih dan 2 (Dua) Buah garis Api berada di samping Kanan Terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : Lab. 3091/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik dililit lakban hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2378 gram dengan kesimpulan : barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba (tes urine) Nomor : R/234/VII/2019/RS.Bhayangkara tanggal 18 Juli 2019, telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine Sdr. ABDUL HARIS ABDUL AZIZ

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AL dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamphetamina/MET dan Amphetamin/AMP.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a, UU. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JULHAM, SH Alias JUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Rumah Terdakwa di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan sedang melakukan pencarian terhadap Sdr. IKI yang merupakan target operasi kami sesuai informasi yang di dapat dari masyarakat terkait dengan penggunaan Narkotika, selanjutnya kami menemukan Sdr. IKI lalu kami mengikutinya dari belakang dengan memakai Mobil Avansa, saat itu Sdr. IKI menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Kel. Jati.
- Bahwa tidak lama kemudian kami turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah orang tua terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk di atas lantai kamar bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil, alat hisap shabu (bong) terdiri dari 1 (satu) botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 2 (dua) buah garis api berada di samping kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian kami mengamankan terdakwa dan barang bukti, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan Sdr IKI yang membawa narkotika jenis shabu dan alat hisap shabu (bong) tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. IKI mengkonsumsi bersama-sama narkotika jenis shabu tersebut, tidak lama kemudian Sdr. IKI di telphon oleh seseorang, selanjutnya Sdr. IKI pergi sebentar dan akan kembali lagi untuk mengkonsumsi sisa shabu yang ada.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Shabu, dan mengetahui penggunaan Narkotika tersebut dilarang.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Positif menggunakan Narkotika Jenis Shabu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi **AGUNG PRAYITNO Alias AGUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Rumah Terdakwa di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan sedang melakukan pencarian terhadap Sdr. IKI yang merupakan target operasi kami sesuai informasi yang di dapat dari masyarakat terkait dengan penggunaan Narkotika, selanjutnya kami menemukan Sdr. IKI lalu kami mengikutinya dari belakang dengan memakai Mobil Avansa, saat itu Sdr. IKI menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Kel. Jati.
 - Bahwa tidak lama kemudian kami turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah orang tua terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk di atas lantai kamar bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil, alat hisap shabu (bong) terdiri dari 1 (satu) botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 2 (dua) buah garis api berada di samping kanan terdakwa;
 - Bahwa kemudian kami mengamankan terdakwa dan barang bukti, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan Sdr IKI yang membawa narkotika jenis shabu dan alat hisap shabu (bong) tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. IKI mengkonsumsi bersama-sama narkotika jenis shabu tersebut, tidak lama kemudian Sdr. IKI di telphon oleh seseorang, selanjutnya Sdr. IKI pergi sebentar dan akan kembali lagi untuk mengkonsumsi sisa shabu yang ada.
 - Bahwa saat itu terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Shabu, dan mengetahui penggunaan Narkotika tersebut dilarang.
 - Bahwa terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Positif menggunakan Narkotika Jenis Shabu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Rumah Terdakwa di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat barang berupa Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. IKI, dimana awalnya Sdr. IKI datang ke rumah Orang tua Terdakwa di Kel. Jati dan pada saat itu Terdakwa berada didalam rumah dan lagi menemani orang tua Terdakwa yang sedang sakit, kemudian Sdr. IKI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama.
- Bahwa saat itu Sdr. IKI langsung mengeluarkan 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu ukuran kecil dari saku celana bagian kanan, kemudian Sdr. IKI mengambil alat hisap (Bong) dari bagasi sepeda motornya, kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. IKI mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dikamar depan.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membakar pipet kaca yang berisi shabu dengan menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa menghisap lewat sedotan kemudian Terdakwa menghirup Asapnya.
- Bahwa kemudian Sdr. IKI mendapat telpon dari temannya, lalu memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia akan pergi sebentar dan akan kembali lagi untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama, saat itu Sdr. IKI mengambil Pipet kaca yang ada pada alat hisap (Bong), selanjutnya Sdr. IKI pergi dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil, alat hisap shabu (bong) terdiri dari 1 (satu) botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 2 (dua) buah garis api berada di samping kanan terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil merupakan sisa dari shabu yang telah dikonsumsi bersama dengan Sdr. IKI, dan sisa shabu tersebut akan dikonsumsi kembali setelah Sdr. IKI datang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesal telah menggunakan Narkotika dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu Ukuran Kecil.
2. 1 (Satu) buah botol aqua ukuran kecil beserta penutupnya;
3. 2 (Dua) buah sedotan warna putih;
4. 2 (Dua) buah korekapi gas.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Rumah Terdakwa di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa mendapat barang berupa Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. IKI, dimana awalnya Sdr. IKI datang ke rumah Orang tua Terdakwa di Kel. Jati dan pada saat itu Terdakwa berada didalam rumah dan lagi menemani orang tua Terdakwa yang sedang sakit, kemudian Sdr. IKI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama.
- Bahwa saat itu Sdr. IKI langsung mengeluarkan 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu ukuran kecil dari saku celana bagian kanan, kemudian Sdr. IKI mengambil alat hisap (Bong) dari bagasi sepeda motornya, kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. IKI mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dikamar depan.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membakar pipet kaca yang berisi shabu dengan menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa menghisap lewat sedotan kemudian Terdakwa menghirup Asapnya.
- Bahwa kemudian Sdr. IKI mendapat telpon dari temannya, lalu memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia akan pergi sebentar dan akan kembali lagi untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama, saat itu Sdr. IKI mengambil Pipet kaca yang ada pada alat hisap (Bong), selanjutnya Sdr. IKI pergi dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil, alat hisap shabu (bong) terdiri dari 1 (satu) botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 2 (dua) buah garis api berada di samping kanan terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil merupakan sisa dari shabu yang telah dikonsumsi bersama dengan Sdr. IKI, dan sisa shabu tersebut akan dikonsumsi kembali setelah Sdr. IKI datang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesal telah menggunakan Narkotika dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa Abdul Haris Abdul Aziz Alias Aidengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sen in tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Rumah Terdakwa di Kel. Jati Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat barang berupa Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. IKI, dimana awalnya Sdr. IKI datang ke rumah Orang tua Terdakwa di Kel. Jati dan pada saat itu Terdakwa berada didalam rumah dan lagi menemani orang tua Terdakwa yang sedang sakit, kemudian Sdr. IKI mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dan saat itu Sdr. IKI langsung mengeluarkan 1 (satu) shacet Narkotika jenis shabu ukuran kecil dari saku celana bagian kanan, kemudian Sdr. IKI mengambil alat hisap (Bong) dari bagasi sepeda motornya, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Sdr. IKI mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dikamar depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membakar pipet kaca yang berisi shabu dengan menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa menghisap lewat sedotan kemudian Terdakwa menghirup Asapnyakemudian Sdr. IKI mendapat telpon dari temannya, lalu memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia akan pergi sebentar dan akan kembali lagi untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama, saat itu Sdr. IKI mengambil Pipet kaca yang ada pada alat hisap (Bong), selanjutnya Sdr. IKI pergi dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, saat itu ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil, alat hisap shabu (bong) terdiri dari 1 (satu) botol aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 2 (dua) buah garis api berada di samping kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai Pengguna Narkotik dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu Ukuran Kecil.
2. 1 (Satu) buah botol aqua ukuran kecil beserta penutupnya;
3. 2 (Dua) buah sedotan warna putih;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Tte



4. 2 (Dua) buah korekapi gas.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Abdul Aziz Alias Aitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Haris Abdul Aziz Alias Aidengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1.1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu Ukuran Kecil.
 - 5.2.1 (Satu) buah botol aqua ukuran kecil beserta penutupnya;
 - 5.3.2 (Dua) buah sedotan warna putih;
 - 5.4. 2 (Dua) buah korekapi gas.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 3 Pebruari 2020, oleh kami, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H. M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Rahman Sandy E. Sabtu, SH.Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrul Ratuela, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)